



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 88/Kpts/KPU/030.434 279/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dimaksud maka selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang . . . /

- Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
  8. Pemilihan . . . /

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/ KPU/VIII/2018, perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 121/BA/KPU/030.434 279/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan sesuai Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Akhir dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dengan Jumlah Pemilih sebanyak **311.798** dengan rincian Pemilih Laki-Laki berjumlah **165.533** pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **146.265** pemilih, tersebar di 5 (Lima) Distrik sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA . . . /


- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan diumumkan oleh Media Cetak dan Media Massa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

TTD

HENOCK MERAHABIA



SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura
4. Ketua Bawaslu Kota Jayapura
5. Arsip.



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**PROVINSI : PAPUA**  
**KABUPATEN/KOTA : KOTA JAYAPURA**

|              |                  |           |              | JUMLAH PEMILIH |                |                |  |
|--------------|------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|
|              |                  |           |              | L              | P              | L + P          |  |
| 1            | JAYAPURA UTARA   | 8         | 289          | 37.565         | 34.413         | 71.978         |  |
| 2            | JAYAPURA SELATAN | 7         | 350          | 38.220         | 35.804         | 74.024         |  |
| 3            | ABEPURA          | 11        | 393          | 49.861         | 43.207         | 93.068         |  |
| 4            | MUARA TAMI       | 8         | 44           | 5.902          | 5.125          | 11.027         |  |
| 5            | HERAM            | 5         | 241          | 33.985         | 27.716         | 61.701         |  |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>39</b> | <b>1.317</b> | <b>165.533</b> | <b>146.265</b> | <b>311.798</b> |  |

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

TTD

HENOCK MERAHABIA

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU Kota Jayapura  
Kasubag Hukum  
SEKRETARIAT  
Tresia R. Djagang